



bersama membangun Indonesia

Nomor : 061 / 376 /DIR/CSE/Srt
Lampiran : 1 (satu) set

bankjatim

Surabaya, 10 NOV 2022

Kepada Yth :
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Luar Biasa Tahun 2022
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi serta Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Perseroan), bersama ini kami laporkan bahwa pada tanggal 15 November 2022, Perseroan melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk

BUSRUL IMAN
Direktur Utama

ERDIANTO SIGIT CAHYONO
Direktur Kepatuhan &
Manajemen Risiko

Tindasan :

- Yth. Kepala Kantor Regional 4 OJK Surabaya;
- PT Bursa Efek Indonesia
- Yth. Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
- Arsip



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2022
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Desember 2022
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Pusat Perseroan
Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104
Surabaya

Mata Acara Rapat

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan :

Rapat akan melakukan pengangkatan Direktur baru serta penyesuaian atas susunan anggota Direksi.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 14 November 2022 ("Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak untuk hadir dalam Rapat memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa") melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan oleh KSEI ("eASY.KSEI"), dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web akses.ksei.co.id.
 - c. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan (www.bankjatim.co.id) dan situs web akses.ksei.co.id (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).

4. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 06.30 WIB s.d. 08.30 WIB:
 - Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
5. Pemegang Saham Yang Berhak yang menghendaki kehadiran secara fisik dalam Rapat namun berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa yang sah. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bankjatim.co.id).
6. Pemegang Saham dapat mewakilkan suaranya kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") dengan melengkapi "Formulir Surat Kuasa" yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.bankjatim.co.id dan dapat diisi serta dikirimkan melalui email:
 - rups@bankjatim.co.id; dan
 - DM@datindo.comAsli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 kode pos 10120 Jakarta up Data Management Departement paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 2 Desember 2022.

7. Pada Rapat akan dilakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham.
8. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham Yang Berhak tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham Yang Berhak tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut :
 - a. Demi keamanan dan kesehatan bersama, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya memiliki Surat Keterangan Uji Tes Swab yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik, berupa pemeriksaan tes Swab PCR dengan hasil negatif COVID-19 yang berlaku 2 (dua) hari sebelum Rapat atau pemeriksaan tes Swab Antigen dengan hasil negatif COVID-19 yang berlaku 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - b. Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
 - c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3° c).
 - d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, Panitia Rapat dapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
 - e. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - f. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir.
10. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan (www.bankjatim.co.id) sejak pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.

11. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai (dengan telah memenuhi kelengkapan dan syarat pada angka 8 dan 9 diatas).
12. Rapat akan disiarkan secara langsung melalui *live streaming* dan Pemegang Saham hanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui aplikasi dengan informasi lebih lanjut pada situs web Perseroan www.bankjatim.co.id.

Surabaya, 15 November 2022

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Direksi



INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2022
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

The Board of Director of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (referred to "Company"), hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company's Annual General Meeting Of Shareholder (referred to "Meeting"), which will be held on :

Day, Date : Wednesday, 7 December 2022
Time : 09.00 WIB – Finish
Venue : Company's Head Quarter
Jalan Basuki Rachmad Number 98-104
Surabaya

Agendas :

1. Changes in the Composition of Company's Management.

Explanation :

The meeting will appoint a new Director and make adjustments to the composition of the Board of Directors.

Notes:

1. The Company will not send a separate invitation to the Shareholders given that this invitation constitutes an official invitation to the Company's Shareholders to attend the Meeting.
2. The Shareholders that are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or the Shareholders whose shares are at the collective depository of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") according to the collective deposit accounts at the closing on November 14th 2022 ("the Eligible Shareholders").
3. In order to prevent the spread of COVID-19, the Company suggest that the Eligible Shareholders attend the Meeting by giving power of attorney electronically to an independent proxy that is appointed by the Company ("Proxy") through the Electronic General Meeting System Facility provided by the KSEI ("eASY.KSEI"), with the following procedures :
 - a. The Eligible Shareholders must first be registered at the KSEI Securities Ownership Reference facility ("KSEI AKSes"). If the Eligible Shareholders are not registered yet, please register through the website akses.ksei.co.id.

- b. The Eligible Shareholders that have been registered as KSEI AKSes users, can provide their power of attorney electronically through eASY.KSEI by logging in first to KSEI AKSes through the website akses.ksei.co.id.
4. The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically to give e-voting through eASY.KSEI should pay attention to the following matters:
- a. The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting from 06.30 until 08.30 WIB:
- Local individual Shareholders who have not provided their attendance declaration or proxy in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
 - Local individual Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
 - Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to the Independent Representative or Individual Representative but have not submitted their vote in eASY.KSEI until the specified time limit.
 - Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to participant/intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote in eASY.KSEI until the specified allocated time.
- b. Shareholders who have granted an attendance declaration or proxy to the Independent Representative or Individual Representative and have submitted their vote for the Meeting agenda in eASY.KSEI until the specified time limit, then such Shareholder/the Proxy is not required to register attendance electronically in eASY.KSEI.
- c. Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxy unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be calculated as the attendance quorum.
- d. Guidelines for registration, usage, and further explanation regarding eASY.KSEI can be seen on the Company's website (www.bankjatim.co.id) and web site akses.ksei.co.id. (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
5. The Eligible Shareholders those who wish to be physically present at the Meeting but are unable to attend may be represented by their proxies based on a valid Power of Attorney. The Power of Attorney Form can be downloaded on the Company's website (www.bankjatim.co.id).

6. Shareholders can represent their votes to the Share Registrar (“BAE”) by completing the “Power of Attorney Form” which can be downloaded on the Company’s website www.bankjatim.co.id and can be filled in and sent via email:

- rups@bankjatim.co.id; and
- DM@datindo.com

The original power of attorney must be submitted in person or by registered mail to BAE PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 zip code 10120 Jakarta up Data Management Department no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, which is 2 December, 2022.

7. At the Meeting, the checking and counting of votes for each agenda of the Meeting will be made in each Meeting decision making on that agenda, based on the power of attorney that has been submitted by the shareholders.

8. The Eligible Shareholders or their proxy that will physically attend the Meeting are required to submit copy of their Identity Cards (Kartu Tanda Penduduk) or other forms of valid identification before entering the Meeting room. Shareholders, which are legal entities, are required to submit copy (or copies) of their latest articles of association and deed of appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners or their latest management which has effective in accordance with the prevailing provisions. The Eligible Shareholders of the Company, whose shares are at the collective depository of KSEI, are required to show Written Confirmations for GMS (“KTUR” or Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS) to the registration officer before entering the Meeting room. If the Eligible Shareholders cannot present the KTUR, the Eligible Shareholders can still attend the Meeting as long as their names are included in the Register of Shareholders and present valid identity card that can be verified in accordance with the prevailing provisions.

9. The Eligible Shareholders or the proxies, who will physically present at the Meeting, must follow and pass the safety and health protocols applicable at the Meeting venue, as follows :

- a. For purposes of collective safety and health, the Company requires every Eligible Shareholder or its proxy to obtain a or Swab Test Statement Letter from a hospital, public health center, or clinic doctor, in the form PCR swab test examination with a COVID-19 negative result issued 2 (two) days prior to the Meeting or Antigen Swab test examination with a COVID-19 negative result issued 1 (one) day prior to the Meeting.
- b. Wearing a mask at the Meeting’s avenue.

- c. Detecting and monitoring body temperature to ensure that the Eligible Shareholders or the proxies are not having a body temperature above normal (or higher than 37,3°C).
 - d. Following the direction of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue before the Meeting starts, at the Meeting, and after the Meeting is over. For this reason, the Meeting Committee may limit the capacity of the Meeting room.
 - e. Follow the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of other COVID-19 set by the Company.
 - f. For health reasons and in the context of controlling and preventing the spread of the COVID-19, the Company does not provide food, drinks and souvenir.
10. Following the direction of the Meeting committee in implementing the physical distancing policy at the Meeting venue before the Meeting starts, at the Meeting, and after the Meeting is over.
 11. In order to ease the arrangement and ensure the orderliness of the Meeting, the Eligible Shareholders of the Company or their certified proxies who will physically present at the Meeting are required to be present at the venue of the Meeting no later than 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting. (to have met the requirement of completeness in point 8 and 9 above).
 12. The Meeting will be broadcasted live via live streaming and Shareholders can only watch the meeting through the application with further information on the company's website www.bankjatim.co.id.

Surabaya, 15th November 2022

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Board of Director